

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-ASEAN KOREA FREE TRADE AREA-TARIF BEA MASUK

2016

PERMENKEU RI NOMOR 85/PMK.010/2016 TANGGAL 19 MEI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 773

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/PMK.06/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)

- ABSTRAK
- : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dalam kerangka kerjasama ekonomi menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea, Menteri Perindustrian melalui surat Nomor: 276/M-IND/3/2016 tanggal 24 Maret 2016 hal Tindak Lanjut Pembahasan Tarif Most Favoured Nations Produk Logam, antara lain menyampaikan bahwa tarif Most Favoured Nations produk logam dalam persetujuan ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) tetap mengacu pada tarif Most Favoured Nations yang telah disepakati dalam persetujuan ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA).
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
Permenkeu RI No. 118/PMK.011/2012.
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Atas barang impor berupa produk-produk yang termasuk dalam kategori Highly Sensitive List (HSL) Grup E sesuai komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam persetujuan ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) sebagaimana tercantum dalam kolom 6, ditetapkan tarif bea masuknya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
Penaanan tarif bea masuk, berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Mei 2016.
  - Lampiran : 14 Halaman